

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pajak**

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Perpajakan, 2018)

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Menurut (Waluyo, 2011) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

##### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Berdasarkan pengertian diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi seperti yang terdapat dibuku (Waluyo, Akuntansi Pajak, 2016), yaitu :

###### **1. Fungsi Anggaran**

Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran guna pembiayaan pembangunan negara dan untuk penerimaan negara.

## 2. Fungsi Mengatur

Suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

## 3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

## 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan.

### 2.1.3. Jenis-Jenis Pajak

Pengelompokan pajak atau jenis-jenis pajak ada tiga sebagai berikut :

#### 1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya PPh.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan pada pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

## 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

## 3. Menurut Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contohnya adalah PPh, PPN & PPnBM, PBB dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Contohnya adalah Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran.

### 2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu, 2018) Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan yang harus diketahui oleh Wajib Pajak diseluruh Indonesia, antara lain *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *Withholding System*.

#### 1. *Self Assessment System*

Dalam sistem self assestment ini, Wajib Pajak sendirilah yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang melalui media formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Bulanan (masa) ataupun

Tahunan. Fiskus atau Petugas Pajak hanya bertugas untuk melakukan penelitian apakah SPT tersebut telah diisi dengan lengkap (termasuk lampiran-lampiran pendukung), meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran penulisan.

## 2. *Official Assessment System*

Dalam sistem official assessment ini, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak terhutang. Sistem ini digunakan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), besarnya pajak terhutang ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

## 3. *Withholding System*

Dalam sistem ini, Pajak dihitung, ditetapkan, dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pihak ketiga ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar.

### **2.1.5. Cara Pemungutan Pajak**

Cara pemungutan pajak didasarkan pada tiga stelsel, yaitu :

#### 1. Stelsel Nyata

Pengenaan Pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui.

#### 2. Stelsel Anggapan

Pengenaan Pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan.

### 3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

## **2.2. Bea Masuk**

### **2.2.1. Pengertian Bea Masuk**

Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor (Undang-Undang No. 17 pasal 1, 2006). Barang yang diimpor ke Indonesia wajib membayar bea masuk sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, kecuali dalam beberapa hal tertentu yang diatur dalam perundang-undangan. Bea Masuk diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungut bea masuk.

### **2.2.2. Perhitungan Bea Masuk**

Bea Masuk atas barang impor dihitung dari unsur harga barang (cost), unsur asuransi (insurance) dan biaya angkut (freight) yang dikonversi dalam satuan kurs rupiah dalam nilai tukar yang berlaku pada hari dihitungnya bea masuk tersebut. Hasil dari perhitungan ketiga unsur tersebut adalah Nilai Pabean yang selanjutnya besarnya bea masuk akan didapatkan dengan dikalikan besaran bea masuk. Tarif

bea masuk merupakan salah satu komponen yang menentukan besarnya pungutan bea masuk atas barang yang diimpor.

$$\text{BM} = (\text{Harga CIF} \times \text{NDPBM}) \times \text{Tarif}$$

Keterangan:

BM : besarnya bea masuk yang harus dibayar.

Harga CIF : nilai pabean harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar dengan cara penyerahan barang yang telah dibayar semua biaya handling, asuransi, dan biaya sarana pengangkut.

NDPBM : kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan secara periodik atas dan ditentukan untuk beberapa mata uang asing.

Tarif : tarif yang ditetapkan sesuai dengan klasifikasi barang yang terdapat dalam buku Tarif Bea Masuk Indonesia.

### 2.2.3. Jenis-Jenis Bea Masuk

Adapun jenis-jenis Bea Masuk adalah sebagai berikut :

#### 1. Bea Masuk

Sesuai pasal 12 Undang-Undang Kepabeanan, Barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk.

#### 2. Bea Masuk Anti Dumping

Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap barang impor setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut.

### 3. Bea Masuk Imbalan

Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor setinggi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan :

- a. Biaya permohonan, tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi.
- b. Pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk mengganti subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut.

### 4. Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Bea Masuk tindakan pengamanan paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.

### 5. Bea Masuk Pembalasan

Bea masuk Pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

Bea masuk pembalasan merupakan tambahan bea masuk yang utama.

## **2.3. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Dalam Rangka Impor**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut (Waluyo, Perpajakan Indonesia edisi 9, 2011) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor barang kena pajak
3. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
4. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
5. Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

1. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak

### **2.3.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur UUD No. 42 Tahun 2009, pasal 7 yang menyebutkan bahwa :

1. Tarif PPN adalah 10%

2. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas :
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud
  - b. Ekspor BKP tidak berwujud
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif pajak pajak tersebut dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15%.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan pajak ini adalah sebagai berikut:

1.  $PPN = 10\% \times \text{harga jual}$
2.  $PPN = 10\% \times \text{penggantian}$
3.  $PPN = 10\% \times \text{harga jual}$
4.  $PPN = 10\% \times \text{nilai impor}$
5.  $PPN = 10\% \times \text{nilai ekspor}$

Penggunaan rumus-rumus diatas disesuaikan dengan dasar pengenaan pajak yang ingin ditentukan.

Contoh soal:

Seorang pengimpor barang kena pajak dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar Rp. 15.000.000. Berapa PPN yang dipungut melalui Jenderal Bea dan Cukai ?

Jawaban:

$$PPN = 10\% \times \text{nilai impor BKP}$$

$$PPN = 10\% \times \text{Rp. 15.000.000}$$

$$PPN = \text{Rp. 1.500.000}$$

### 2.3.3 Pengertian Pajak Dalam Rangka Impor

Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai atas impor barang yang terdiri dari PPN, PPh ps.22, PPnBM. Dalam menetapkan bea masuk, cukai dan Pajak dalam rangka impor (PDRI), Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, di mana pengguna jasa diharuskan untuk menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya pungutan yang harus dibayarkan.

## 2.4. Pajak Penghasilan PPh 22

### 2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan PPh 22

Besarnya tarif pungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 yaitu 2,5% dari nilai impor, jika menggunakan Angka Pengenal Impor (API) dan 7,5% dari nilai impor, jika tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (Non API). Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yaitu Cost insurance and Freight (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang impor. Adapun rumus perhitungannya:

- a. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), tarif pemungutannya sebesar 2,5% dari nilai impor.  $\text{PPh Pasal 22} = 2,5\% \times \text{Nilai Impor}$ .
- b. Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai.  $\text{PPh Pasal 22} = 7,5\% \times \text{Nilai Impor}$ .
- c. Yang tidak dikuasai (apabila telah 30 hari barang tidak diproses lebih lanjut atau tidak diambil dari gudang di pelabuhan tempat 29 datangnya barang),

tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari harga jual lelang. PPh Pasal 22 =  $7,5\% \times \text{Nilai Impor}$ .

#### **2.4.2 Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 22**

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh 22 :

1. PPh pasal 22 atas impor barang disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai, dan Pabean. PPh pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara DJBC, dalam jangka waktu satu hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara mingguan paling lambat tujuh hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
2. PPh pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 22 atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
3. PPh pasal 22 atas pembelian barang (lihat pemungut dan objek PPh pasal 22 butir 2) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak ke bank persepsi atau kantor pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pemungut rangkap tiga yaitu :
  - a. Lembar pertama untuk pembeli.

- b. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak.
  - c. Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir.
4. PPh pasal 22 atas pembelian barang (lihat pemungut dan objek PPh pasal 22 butir 3) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau kantor pos paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
5. PPh pasal 22 atas pembelian barang (lihat pemungut dan objek PPh pasal 22 butir 4) disetor dan dipungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) dan menyampaikan SPT masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
6. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi (lihat pemungut dan objek PPh pasal 22 butir 5 dan 7) dan hasil penjualan barang sangat mewah (lihat pemungut dan objek PPh pasal 22 butir 8) disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

7. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi (lihat pemungut dan objek PPh 22 butir 6) disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau kantor pos paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 rangkap 3 yaitu :
- a. Lembar pertama untuk pembeli.
  - b. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak.
  - c. Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

## **2.5 Impor**

### **2.5.1 Pengertian Impor**

Pajak Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak (BKP) tidak termasuk Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM) yang dipunut menurut undang-undang PPN 1984. (Mardiasmo, Perpajakan, 2011)

### **2.5.2 Dokumen Impor**

Dokumen yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan luar negeri atau transaksi impor antara lain :

1. B/L (*Bill of Lading*)

Dokumen yang berisi deskripsi barang dan yang paling penting adalah menjelaskan kepemilikan barang impor, tanpa *Bill of Lading* barang impor tidak dapat di release dari pelabuhan. Istilah B/L digunakan untuk impor menggunakan jalur laut.

2. AWB (Air Way Bill)

Dokumen yang menjelaskan kepemilikan barang impor yang dilakukan menggunakan jalur udara.

3. Invoice

Dokumen yang dibutuhkan untuk proses pengeluaran barang, yang berisi resume dari proses jual beli, berisi nama importir, eksportir, nama barang, jumlah barang dan nilai barang.

4. *Packing List*

Dokumen yang berisi deskripsi barang secara rinci meliputi dimensi, berat barang, carrier yang dijelaskan pada *packing list*.

5. Produk Specification berisi detail dari suatu produk.

6. COA (Certificate of Analysis)

Berisi deskripsi dari kandungan barang yang di impor, kandungan fisik, mikrobiologi dan lain-lain. Biasanya dipakai dalam proses custom barang-barang yang mengandung bahan kimia, makanan dan minuman, barang-barang berbahaya yang digunakan sebagai bahan baku, dll.

7. *COO (Certificate of Origin)*

Dokumen yang menyatakan asal dari bahan yang kita impor, biasanya di issue oleh e-commerce di negara asal barang.

8. *Phytosanitary Certificate*

Merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa barang yang di impor bebas dari kandungan hama yang biasanya dikeluarkan oleh departemen karantina di daerah asal barang. Dokumen ini digunakan untuk proses impor makanan dan minuman, bahan baku yang berasal dari hewani maupun nabati, impor tanaman, hewan, bibit, kayu, dan lain-lain.

9. *Health Certificate*

Merupakan sertifikat kesehatan yang biasanya berisi barang yang kita impor aman dikonsumsi oleh manusia. Untuk produk makanan, minuman olahan, regulasi Indonesia masyarakat *Health Certificate* yang dikeluarkan oleh Food Drugs and Administration dari negara asal.

10. *Free Sale Certificate*

Merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa barang yang kita impor di negara asal sudah beredar dipasaran negara asal.

11. *Radioactivity Certificate*

Merupakan sertifikat yang berisi barang impor yang kita impor bebas dari radiasi nuklir, biasanya hanya digunakan untuk barang yang di impor dari Jepang.

## 12. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Merupakan pemberitahuan oleh importir yang berisi deskripsi barang yang di impor berdasarkan dokumen Impor yang ada. Pada PIB tercantum juga besarnya Bea Masuk dan Pajak yang harus dibayar oleh importir berdasarkan nilai invoice yang tercantum pada dokumen.

### 2.5.3 Prosedur Pelayanan Impor

Adapun kriteria dan penjaluran pengeluaran barang Impor adalah sebagai berikut :

#### 1. Jalur Merah

Jalur merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang). Proses pelayanan impor jalur merah dimulai sejak importir mengajukan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) sampai dengan persetujuan pengeluaran barang (SPPB), namun selain itu juga menjelaskan kewajiban importir untuk melakukan pembayaran atas kekurangan BM (Bea Masuk) dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) lainnya apabila diterbitkan nota pembedaan dan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean). Setelah PIB memperoleh Nomor Pendaftaran dari sistem komputer pelayanan. Maka diterbitkan SPJM (Surat Pemberitahuan Jalur Merah) kepada Importir dan intruksi pemeriksaan kepada pejabat pemeriksaan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang. Kemudian Importir wajib menyiapkan barangnya dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan SPJM dalam rangka pemeriksaan fisik barang oleh pejabat pemeriksa barang. Adapun kriteria dari jalur merah adalah :

- a) Importir baru
- b) Importir yang termasuk dalam kategori resiko tinggi
- c) Barang impor sementara
- d) Barang operasional peminyakan golongan II 16
- e) Barang re-impor
- f) Terkena pemeriksaan acak
- g) Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah
- h) Barang impor yang termasuk dalam komoditi beresiko tinggi atau berasal dari negara yang beresiko tinggi.

Tahapan dan Proses dalam pemeriksaan Jalur Merah sebagai berikut:

- a. Pengisian PIB oleh importir berdasarkan dokumen pelengkap pabean. Pengiriman data PIB secara elektronik ke sistem komputer pelayanan melalui portal INSW.
- b. Pembayaran bea masuk dan cukai, PDRI dan PNPB oleh importir melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi.
- c. Penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan oleh portal INSW atas barang yang diberitahukan.
- d. Penelitian oleh SKP dan petugas Bea dan Cukai atas data PIB yang diajukan.
- e. Pemberian nomor PIB dan pengiriman respon nomor PIB/respon penolakan kepada importir.
- f. Penetapan jalur merah oleh SKP dan pengiriman respon SPJM kepada importir.

## 2. Jalur Hijau

Jalur hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Tetapi tetap dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Proses pelayanan impor jalur hijau dimulai sejak KPPBC menerima data PIB secara elektronik melalui PDE (Pertukaran Data Elektronik) maupun media Disket, sampai dengan pengiriman respon SPPB. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal SPPB. Kriteria jalur hijau adalah importir yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dalam kriteria jalur merah. Dalam jalur hijau, tidak dilakukan pemeriksaan fisik apabila Tidak ada Nota Hasil Intelijen (NHI)/Nota Informasi (NI), dan tidak terkena pemeriksaan acak.

Tahapan dan Proses dalam pemeriksaan Jalur Hijau sebagai berikut:

- a. Pengisian PIB oleh importir berdasarkan dokumen pelengkap pabean. Pengiriman data PIB secara elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) melalui portal INSW.
- b. Pembayaran bea masuk dan cukai, PDRI dan PNBPN oleh importir melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi.
- c. Penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan oleh portal INSW atas barang yang diberitahukan.
- d. Penelitian oleh SKP dan petugas Bea dan Cukai atas data PIB yang diajukan.

- e. Pemberian nomor PIB dan pengiriman respon nomor PIB/respon penolakan kepada importir.
- f. Penetapan Jalur Hijau oleh SKP (Sistem Komputer Pelayanan).

### 3. Jalur Kuning

Jalur kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Tetapi tetap dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang). Proses pelayanan impor jalur kuning dimulai sejak importir melakukan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) sampai dengan persetujuan pengeluaran barang (SPPB), namun selain itu juga menjelaskan kewajiban importir untuk melakukan pembayaran atas kekurangan BM (Bea Masuk) dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) lainnya apabila diterbitkan nota pembetulan dan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean). Setelah PIB memperoleh Nomor Pendaftaran dari sistem komputer pelayanan. Maka diterbitkan SPJK (Surat Pemberitahuan Jalur Kuning) kepada Importir. Terhadap PIB jalur kuning dilakukan pemeriksaan dokumen terlebih dahulu oleh Pejabat Pemeriksaan Dokumen untuk menentukan apakah akan langsung diterbitkan SPPB atau dalam hal tertentu dapat diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik Barang.

Tahapan dan Proses pemeriksaan Jalur Kuning sebagai berikut:

- a. Pengisian PIB oleh importir berdasarkan dokumen pelengkap pabean. Pengiriman data PIB secara elektronik ke sistem komputer pelayanan melalui portal INSW.

- b. Pembayaran bea masuk dan cukai, PDRI dan PNBPN oleh importir melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi.
- c. Penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan oleh portal INSW atas barang yang diberitahukan.
- d. Penelitian oleh SKP dan petugas Bea dan Cukai atas data PIB yang diajukan.
- e. Pemberian nomor PIB dan pengiriman respon nomor PIB/respon penolakan kepada importir.
- f. Penetapan Jalur Kuning oleh SKP dan pengiriman respon SPJK kepada importir.

#### 4. Jalur Mitra Prioritas

Mitra Utama (MITA) Prioritas diberikan kepada importir yang telah mendapatkan penetapan sebagai importir jalur prioritas dari Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Jalur MITA Prioritas yaitu mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh importir jalur prioritas dengan langsung diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Proses pelayanan impor jalur MITA Prioritas dimulai sejak KPPBC menerima data pemberitahuan impor barang secara elektronik melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE) sampai dengan pengiriman respon SPPB.

Tahapan dan Proses pemeriksaan Jalur MITA Prioritas sebagai berikut:

- a. Pengisian PIB oleh importir berdasarkan dokumen pelengkap pabean. Pengiriman data PIB secara elektronik ke sistem komputer pelayanan melalui portal INSW.
- b. Pembayaran bea masuk dan cukai, PDRI dan PNBPN oleh importir melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi.
- c. Penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan oleh portal INSW atas barang yang diberitahukan.
- d. Penelitian oleh SKP dan petugas Bea dan Cukai atas data PIB yang diajukan.
- e. Pemberian nomor PIB dan pengiriman respon nomor PIB/respon penolakan kepada importir.
- f. Penetapan jalur prioritas oleh SKP.

#### 5. RE-IMPOR

Impor kembali barang yang telah diekspor (Reimpor) adalah pemasukan kembali ke dalam daerah pabean atas barang yang sebelumnya diekspor:

1. Dalam kualitas yang sama
2. Untuk keperluan perbaikan
3. Untuk keperluan pengerjaan
4. Untuk keperluan pengujian

Permohonan izin re-impor adalah permohonan re-impor kepada kepala KPPBC disertai dengan rincian jumlah dan jenis barang serta nilai pabean yang diminta pembebasan Bea Masuk dan Cukai dikecualikan terhadap parts bagian pengganti yang ditambahkan dan biaya perbaikan perjalanan.

## 6. Layanan Segera

Pelayanan Segera (*rush handling*) adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean.

Pelayanan segera dapat diberikan atas permohonan importir terhadap barang impor berupa :

- a. Organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata, atau darah.
- b. Jenazah dan abu jenazah.
- c. Barang yang dapat merusak lingkungan.
- d. Binatang hidup.
- e. Tumbuhan hidup.
- f. Surat kabar dan majalah yang peka waktu.
- g. Dokumen (surat)
- h. Barang lain karena karakteristiknya perlu mendapat pelayanan segera setelah mendapatkan izin Kepala Kantor Pabean.

Tahapan dan Proses pemeriksaan Layanan Segera sebagai berikut:

- a. Persetujuan permohonan dan kelengkapan persyaratan.
- b. Penelitian permohonan, penerbitan persetujuan penolakan.
- c. Pengajuan dokumen perlengkapan pabean.
- d. Penyerahan jaminan dan penerbitan Bukti Penerimaan Jaminan.
- e. Proses pengeluaran barang atau penerbitan SPPB
- f. Pelunasan Bea Masuk dan PDRI, penyerahan bukti pembayaran.
- g. Pengajuan PIB dan permohonan penarikan jaminan.

#### h. Pengembalian jaminan.

Contoh Kasus Perhitungan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan PPh 22 :

Penumpang membawa tas baru yang tergolong HVG (High Value Goods) dengan harga senilai USD 800. Berhubung nominal itu sudah melebihi batas fasilitas pembebasan pajak, maka barang terkena bea masuk dan PDRI dengan penghitungannya sebagai berikut:

Nilai pabean yang digunakan sebagai dasar pengenaan bea masuk dan PDRI diperoleh dengan mengurangi harga barang dengan jumlah pembebasan yang diberikan yakni  $USD\ 800 - USD\ 250 = USD\ 550$ .

USD 550 dikonversikan ke dalam satuan rupiah dengan melihat kurs yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada saat itu, misalnya nilai tukar Rp13.000/USD, jadi didapat  $USD\ 550 \times Rp13.000 = Rp7.150.000$ .

Perlu diketahui, importasi yang dilakukan oleh penumpang tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sehingga tarif yang digunakan adalah 7,5%.

Jika penumpang tidak memiliki NPWP maka tarif Pajak (PPh pasal 22) dikenakan sebesar 100% lebih tinggi dari tarif semula, sehingga tarif yang digunakan 15%.

Sebaliknya, jika penumpang mempunyai NPWP, tarif pajak yang digunakan tetap 7,5%. (sumber : PMK Nomor 34/PMK.010/2017).

Berikut perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar penumpang tersebut :

#### 1. Penghitungan Bea Masuk Tas Baru,

Bea Masuk = Tarif X Nilai Pabean

Bea Masuk = 10% (Tarif Tas) X Rp 7.150.000 = Rp 715.000

2. Perhitungan PDRI Tas Baru

PPN = Tarif X Nilai Impor (Harga Barang + Bea Masuk)

PPN = 10% X (Rp 7.150.000 + Rp 715.000)

PPN = 10% X RP 7.865.000 = Rp 786.500

3. PPh Pasal 22 = Tarif X Nilai Impor (Harga Barang + Bea Masuk)

PPh Pasal 22 = 7,5% (memiliki NPWP) X Rp 7.865.000 = Rp 589.875

Jadi, total Bea Masuk dan PDRI yang harus dibayar penumpang tersebut adalah sebesar Rp 2.091.375

